



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm).**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Desember 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lebuawu RT.15/RW.03 Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat tahun 2017 nopol: K-6186-ALC warna merah putih Noka: MH1JM1117HK502682 Nosin: JM11E1483818 atas nama AGUNG SISWANTO alamat Desa Lebuawu RT.016 RW.003 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Dikembalikan kepada saksi korban AGUNG SISWANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban AGUNG SISWANTO di Desa Lebuawu RT.16 RW.03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa awalnya mendatangi rumah saksi korban AGUNG SISWANTO dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUNG SISWANTO, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban AGUNG SISWANTO "Kak, aku nyileh sepeda motor kangge neng pecangaan sediluk" (yang artinya: mas saya pinjam sepeda motor sebentar untuk ke pecangaan) lalu saksi korban

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SISWANTO menjawab “arep tak gawe ngeterke sekolah” (yang artinya: mau saya pakai ngantar sekolah anak), kemudian untuk meyakinkan saksi korban AGUNG SISWANTO tersebut Terdakwa kembali menjawab “sediluk” (yang artinya: sebentar) dan karena saksi korban AGUNG SISWANTO percaya dengan Terdakwa yang hanya akan meminjam sepeda motornya sebentar lalu saksi korban AGUNG SISWANTO langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/02/VI/2021/Reskrim);

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa tidak segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/02/VI/2021/Reskrim) milik korban AGUNG SISWANTO tersebut dan malah membawanya pergi untuk jalan-jalan kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari ke kota pati lalu ke kota kudus, kemudian ke kota demak dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kota Jepara, setelah itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yaitu: korban AGUNG SISWANTO kepada saudara TOPIK dan saudara PINCUK (keduanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu langsung dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai perhitungan bunganya dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang pribadinya dan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AGUNG SISWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah saksi

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AGUNG SISWANTO di Desa Lebuawu RT.16 RW.03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa awalnya mendatangi rumah saksi korban AGUNG SISWANTO dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban AGUNG SISWANTO, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban AGUNG SISWANTO "*Kak, aku nyileh sepeda motor kangge neng pecangaan sediluk*" (yang artinya: mas saya pinjam sepeda motor sebentar untuk ke pecangaan) lalu saksi korban AGUNG SISWANTO menjawab "*arep tak gawe ngeterke sekolah*" (yang artinya: mau saya pakai ngantar sekolah anak), kemudian Terdakwa kembali menjawab "*sediluk*" (yang artinya: sebentar), lalu saksi korban AGUNG SISWANTO langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/02/VI/2021/Reskrim);
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa tidak segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang dengan No.Pol.: DPB/02/VI/2021/Reskrim) milik korban AGUNG SISWANTO tersebut dan malah membawanya pergi untuk jalan-jalan, setelah itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yaitu: korban AGUNG SISWANTO kepada saudara TOPIK dan saudara PINCUK (keduanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu langsung dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai perhitungan bunganya dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang pribadinya dan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban AGUNG SISWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG SISWANTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban adalah dirinya.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul : 14.30 Wib di rumahnya turut Ds.Lebuawu Rt.16 Rw.03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan Terdakwa datang ke rumah saksi lalu meminjam 1 Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC milik saksi dengan alasan akan pergi ke pecangaan sebentar, namun hingga saat ini sepeda motor saksi tersebut malah tidak dikembalikan Terdakwa
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 3 tahun karena sama-sama tinggal di Ds.Lebuawu Pecangaan jepara
 - Bahwa ciri-ciri fisik sepeda motor saksi antara lain bagian knalpot diganti dari besi warna putih ada gambar naga, bagian standar tengah ada baut yang dipotong , ada stiker THE DOCTOR pada bagian dek sebelah kanan dan kiri, Untuk STNK dan BPKB ada
 - Bahwa tindakan saksi setelah itu berusaha mencari Terdakwa di rumah saudaranya di Ds.Lebuawu Pecangaan jepara. Namun beberapa kali tidak ketemu dan akhirnya pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 Jam : 21.30 Wib Terdakwa dapat diamankan saksi saat berada di rumah temannya Ds.Lebuawu Pecangaan Jepara lalu diserahkan ke Polsek Pecangaan;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengetahui pada saat sepeda motor . Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC milik saksi dipinjam oleh Terdakwa AHMAD Istri saksi bernama Zaripah dan Noor Rokib;
- Bahwa 1 Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC tersebut digadaikan di daerah Weleri Kendal
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa ucapan Terdakwa saat meminjam sepeda motor Honda Beat berkata kepada saksi dengan kata "Kak, Aku Nyileh Sepeda Motor Kanggo Neng Pecangaan Sediluk"(mas, saya pinjam sepeda motor sebentar untuk ke pecangaan) lalu dijawab saksi "Arep Tak Gawe Ngeterke Sekolah" (mau saya pakai ngatar sekolah anak) lalu dijawab Terdakwa lagi "Sediluk" (sebentar), setelah itu kunci sepeda motor milik saksi diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor dibawa Terdakwa dan tidak kembali hingga saat ini
- Bahwa barang-barang yang terbawa di dalam Jok sepeda motor antara lain STNK 1 Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC serta KTP atas nama saksi.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC warna Merah Putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **ZARIPAH Binti SURATMAN**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan barang milik suami saksi bernama Agung Siswanto yaitu sepeda motor Honda Beat No Pol : K-6186-ALC dipinjam oleh terdakwa namun sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa tanggal 06 juli 2021 sekira jam 14.30 Wib di rumah saksi turut Ds.Lebuawu Rt.16 Rw.03 Kec.Pecangaan Kab.Jepara;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena tetangga desa;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor saat itu posisi saksi berada di sebelah suaminya, jadi saksi tahu persis pada saat Terdakwa AHMAD SAEFUDIN meminjam sepeda motor milik suaminya dengan jarak hanya 1 meter saja.

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor saat itu awalnya terdakwa datang ke rumah dengan berjalan kaki, kemudian bertemu dengan suaminya dan langsung meminjam sepeda motor Honda Beat milik suaminya untuk di bawa ke pecangaan sebentar , namun malah sampai sekarang tidak di kembalikan.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik suami saksi pada bagian tutup knalpotnya di ganti dengan variasi besi putih degan gambar naga , kemudian di bodi bagian kanan kiri ada stiker "THE DOCTOR " baut pada bagian standart sudah di potong;
- Bahwa sepeda motor secara pasti saksi tidak tahu keberadannya namun dari keterangan Terdakwa sepeda motor milik suami saksi di gadaikan Terdakwa di daerah Kendal weleri sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi tersebut, barang yang ikut dibawa Terdakwa yaitu di dalam bagasi motor ada STNK motor yang dibawa Terdakwa dan KTP milik suami saksi.
- Bahwa selain saksi orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami suami saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa 1 Unit sepeda motor Honda Beat No Pol K-6186-ALC, warna merah putih ada STNK dan BPKB nya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. **ALI MAHFUD Bin YARNO (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sepeda motor Honda Beat milik korban di pinjam oleh terdakwa namun sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa barang milik korban Agung Siswanto yang di pinjam oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat No Pol K-6186-ALC, warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa tanggal 06 juli 2021 sekira jam 14.30 Wib di rumah korban turut Ds.Lebuawu Rt.16 Rw.03 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor, posisi saksi berada di depan rumahnya dengan jarak 10 meter;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor korban yaitu Terdakwa datang ke rumah korban dengan berjalan kaki, kemudian meminjam sepeda motor Honda Beat No Pol : K-6186-ALC milik korban, namun malah sampai sekarang tidak di kembalikan;
- Bahwa dari keterangan korban ciri ciri sepeda motor korban pada bagian tutup knalpot nya di ganti dengan variasi besi putih dengan gambar naga, kemudian di bodi bagian kana kiri ada stiker "THE DOCTOR" baut pada bagian standart sudah di potong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan pasti sepeda motor Honda Beat milik korban.
- Bahwa barang yang terbawa Terdakwa saat itu STNK motor dan KTP milik Agung Siswanto;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Honda Beat No Pol : K-6186-ALC milik korban Agung Siswanto ada STNK dan BPKB nya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam : 19.30 Wib setelah diamankan oleh korban yang bernama Agung Siswanto saat Terdakwa berada di kampung Desa Lebuawu Pecangaan Jepara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh korban dan diserahkan ke polsek pecangaan karena Terdakwa pernah melakukan penggelapan 1 Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC warna Merah Putih;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 No.Pol : K 6186 ALC warna Merah Putih bagian tutup knalpot dari besi standlies ada gambar naga, bagian dek kanan dan kiri ada stiker tulisan "THE DOCTOR";
- Bahwa Terdakwa dengan korban saling kenal karena masih kerabat dari mantan istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara meminjam dari korban dengan alasan akan digunakan Terdakwa ke pecangaan sebentar;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Jam : 14.30 Wib di rumah korban alamat Desa.Lebuawu Kec.Pecangaan Kab.Jepara;
- Bahwa setelah membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat sempat digunakan Terdakwa selama 10 hari lalu dibawa ke Kab.Batang Weleri limpung banyu putih untuk digadaikan kepada orang lain dan hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada korban Agung Siswanto;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira Jam 18.00 Wib kepada Topik dan Pincuk dirumahnya dengan alamat Ds.Limpung Kec.Banyuputih Kab.Batang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu langsung dipotong bunga sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor beserta STNK serta KTP pemiliknya atas nama korban Agung Siswanto
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat untuk mendapatkan uang lalu namun sudah habis untuk keperluan terangka sendiri;
- Bahwa keberadaan sepeda motor Honda Beat setahu saksi masih dibawa Topik dan Pincuk di Desa Limpung Kec.Banyuputih Kab.Batang;
- Bahwa Terdakwa saat menggadaikan sepeda motor Honda Beat kepada Topik dan Pincuk tidak ijin kepada pemiliknya yaitu Agung Siswanto;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar 2 juta tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk jajan Terdakwa;
- Bahwa saat meminjam Terdakwa berkata kepada Agung Siswanto "Kak, Aku Nyileh Sepeda Motor Kanggo Neng Pecangaan Sediluk" (mas, saya pinjam sepeda motor sebentar untuk ke pecangaan) lalu dijawab Agung Siswanto "Arep Tak Gawe Ngeterke Sekolah" (mau saya pakai ngatar sekolah anak) lalu dijawab Terdakwa lagi "Sediluk Kak" (sebantar, mas). Akhirnya kunci sepeda motor diserahkan korban

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa lalu sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa beserta STNKnya yang ada di dalam jok sepeda motor.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di rumah saksi korban Agung Siswanto di Desa Lebuawu RT.16 RW.03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Terdakwa awalnya mendatangi rumah saksi korban Agung Siswanto dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Agung Siswanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban Agung Siswanto "Kak, aku nyileh sepeda motor kangge neng pecangaan sediluk" (yang artinya: mas saya pinjam sepeda motor sebentar untuk ke pecangaan) lalu saksi korban Agung Siswanto menjawab "arep tak gawe ngeterke sekolah" (yang artinya: mau saya pakai ngantar sekolah anak), kemudian Terdakwa kembali menjawab "sediluk" (yang artinya: sebentar), lalu saksi korban Agung Siswanto langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih milik korban Agung Siswanto tersebut dan malah membawanya pergi untuk jalan-jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yaitu: korban Agung Siswanto kepada Topik dan Pincuk (DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu langsung dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai perhitungan bunganya dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang pribadinya dan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agung Siswanto mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu dakwaan alternatif yaitu melanggar **Kesatu** : Pasal 378 KUHP. Atau **Kedua** : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki, Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang bernama terdakwa **AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad, 2 : **Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki, Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di rumah saksi korban Agung Siswanto di Desa Lebuawu RT.16 RW.03 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Terdakwa awalnya mendatangi rumah saksi korban Agung Siswanto dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Agung Siswanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban Agung Siswanto "Kak, aku nyileh sepeda motor kangge neng pecangaan sediluk" (yang artinya: mas saya pinjam sepeda motor sebentar untuk ke pecangaan) lalu saksi korban Agung Siswanto menjawab "arep tak gawe ngeterke sekolah" (yang artinya: mau saya pakai ngantar sekolah anak), kemudian Terdakwa kembali menjawab "sediluk" (yang artinya: sebentar), lalu saksi korban Agung Siswanto langsung memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih milik korban Agung Siswanto tersebut dan malah membawanya pergi untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi K 6186 ALC warna merah putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yaitu: korban Agung Siswanto kepada Topik dan Pincuk (DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu langsung dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai perhitungan bunganya dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut dengan perincian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang pribadinya dan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agung Siswanto mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat tahun 2017 nopol: K-6186-ALC warna merah putih Noka: MH1JM1117HK502682 Nosin: JM11E1483818 atas nama AGUNG SISWANTO alamat Desa Lebuawu RT.016 RW.003 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Agung Siswanto mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAEFUDIN Bin TAS'AN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat tahun 2017 nopol: K-6186-ALC warna merah putih Noka: MH1JM1117HK502682 Nosin: JM11E1483818 atas nama AGUNG SISWANTO alamat Desa Lebuawu RT.016 RW.003 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Dikembalikan kepada saksi korban Agung Siswanto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN, tanggal 18 Oktober 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Oktober 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh IRVAN SURYA HARTADI, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, S.H

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

130/Pid.B/2021/PN Jpa.